

PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2020/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah (Perbuatan Melawan Hukum) antara:

Ratono, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gunung Kawi Tanah Merah, Desa Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional (LPKN), yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya Khairil Anwar, S.H, M.Si, Andi Nursin Lubis, Suhardi, S.E, Putri Khairani, S.H dan Indra Suheri, A.Md, yang berkantor di Jalan Karya Cipta, Gang Pipa, Nomor 1 B, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor dan untuk sementara berkantor di Jalan Danau Tempe II, Gang Rambutan, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/DPP-LPKN/I/2020 tanggal 09 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai Nomor 10/AD/2020/PA.Bji, tanggal 09 Januari 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Medan c/q PT. Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Binjai, beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 292-294, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Aswani, Zulaiha dan Agus Andriadi berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor 934, tanggal 21 April 2020, terdaftar di Pengadilan Agama Binjai Nomor 103/AD/2020/PA.Bji tanggal 22 April 2020, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil Departemen Keuangan Provinsi Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, tempat kedudukan beralamat Gedung Keuangan Negara Medan Unit II Lt. 4, Jalan P. Diponegoro No. 30 A, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tio Suprina Siahaan, SH, LLM. Cs berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-68/MK.1/2020, tanggal 7 Februari 2020, terdaftar di Pengadilan Agama Binjai Nomor 66/AD/2020/PA.Bji tanggal 2 Maret 2020, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. Ingatmin Sitepu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Gunung Sinabung Lk. II, Kelurahan/Desa Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bji. tanggal 09 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai pada tanggal 16 Maret 2020 sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, kepada Terbanding II pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 dan kepada Terbanding III pada hari Senin tanggal 06 April 2020;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 30 Maret 2020 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat/Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai dikarenakan Tergugat III/ Terbanding III tidak ada mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, oleh karena itu seharusnya yang diterima adalah eksepsi tentang kewenangan Absolut dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II saja dan khusus Tergugat III/Terbanding III tetap dijalankan/diteruskan persidangannya di Pengadilan Agama Binjai karena Tergugat III/Terbanding III tidak ada mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 09 April 2020, tanggal 13 April 2020 dan tanggal 22 April 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 29 April 2020;

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 17 April 2020, tanggal 21 April 2020, tanggal 22 April 2020 dan tanggal 17 April 2020. Sesuai dengan Surat Keterangan yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bji. tanggal 06 Mei 2020 Pembanding dan para Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 26 Mei 2020 dengan Register Nomor 69/Pdt.G/2020/PTA.Mdn. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai dengan surat Nomor W2-A/1032/Hk.05/V/2020, tanggal 26 Mei 2020 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bji. tanggal 09 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 *Hijriyah*, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Penggugat/Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Binjai untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Nuzul Lubis, S.HI., MA. juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Februari 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat/Pembanding, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan

dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bji. tanggal 09 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 *Hijriyah* serta Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Binjai tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan karena antara Penggugat/Pembanding dengan para Tergugat/Terbanding telah terikat dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 22 yang dibuat oleh dan dihadapan Zonarita, Sarjana Hukum, Notaris di Binjai tanggal 7 Juli 2014, yang antara lain berisi klausula sebagaimana tersebut pada Pasal 6 sebagai berikut:

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Binjai telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa Pengadilan Agama Binjai tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat cukup beralasan dan oleh karenanya patut dikabulkan, sehingga dengan demikian dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Binjai tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Binjai sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Binjai tersebut sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan serta diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan menjadi pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu menambahkan pertimbangannya sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Binjai sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban Tergugat III/Terbanding III yang tidak mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, oleh karena itu seharusnya yang diterima adalah eksepsi tentang kewenangan Absolut dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II saja dan khusus Tergugat III/Terbanding III dalam perkara *a quo* tetap dijalankan/diteruskan persidangannya di Pengadilan Agama Binjai karena Tergugat III/Terbanding III tidak ada mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa Ekonomi Syariah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengamanahkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah, yang sesuai dengan penjelasan dari Pasal 49 huruf i tersebut di atas, termasuk di dalamnya adalah perkara sengketa perbankan syariah, namun demikian oleh karena perkara *a quo* adalah perkara sengketa perbankan syariah, maka harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah yang mengatur tentang tata cara penyelesaian apabila terjadi sengketa perbankan syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama yang bersumber dari bukti T.II.1 berupa Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 22/KCP.BJI/MUSY/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 antara pihak Bank BRISYARIAH dengan Tuan Ratono (Penggugat/Pembanding) yang dibuat dihadapan Notaris Zonarita, S.H. telah ternyata bahwa sesuai dengan klausula yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2, kedua belah pihak telah sepakat apabila terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad, untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dan apabila dalam musyawarah tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kedua belah pihak telah sepakat dan memperjanjikan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka sudah seharusnya Penggugat/Pembanding mengajukan perkara *a quo* kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional, bukan kepada Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan asas hukum *Pacta Sunt Servanda* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969, demikian juga Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian mengikat kepada para pihak, kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan undang-undang, hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama para pihak. Hal ini secara tegas diatur pula dengan firman Allah S.W.T dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawaban”.

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan Tergugat III/Terbanding III tidak mengajukan eksepsi dan seterusnya dapat dijelaskan bahwa kewenangan absolut, walaupun

para Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Binjai, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai tetap harus memeriksa terkait kewenangan absolutnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Binjai, maka Majelis Hakim wajib menghentikan pemeriksaan.

Menimbang, berdasarkan Pasal 162 R.Bg, apabila terdapat adanya pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut oleh para Tergugat atau salah satu Tergugat, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut, bila hakim berpendapat, bahwa ia berwenang memeriksa dengan mengadili perkara dengan alasan, apa yang diperkarakan termasuk yuridiksi absolut Pengadilan Agama yang bersangkutan, maka eksepsi Tergugat ditolak, penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*) dan amar putusan, berisi penegasan bahwa Pengadilan tersebut berwenang mengadili dan memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Apabila eksepsi kompetensi yang diajukan Tergugat beralasan dan dapat dibenarkan oleh hakim bahwa Pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili perkara, maka eksepsi dikabulkan. Hakim menjatuhkan putusan akhir (*final judgement*) sehingga pemeriksaan perkara dianggap selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dan oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Binjai yang mengabulkan eksepsi Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II menyatakan Pengadilan Agama Binjai tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Binjai tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*,

maka sudah seharusnya gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pemeriksaan pokok perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Binjai tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa sudah seharusnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Binjai Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bji. tanggal 09 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 *Hijriyah* yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai Ekonomi Syari'ah (Perbuatan Melawan Hukum), maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg kepada Pembanding sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan pada tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat bunyi pasal pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bji. tanggal 09 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 *Hijriyah*;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, SH., MH.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH.**, dan **Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dan

dibantu oleh **Dra. Rahdima** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak- pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

dto.

Dr. H. Abd. Mannan Hasyim, SH., MH.

Hakim Anggota

dto.

Hakim Anggota

dto.

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH.

Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Dra. Rahdima

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 11 Juni 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.